

SALINAN

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :
Panwaslu Kecamatan Geneng

Tempat dan Waktu Peristiwa : di Desa Klitik Kec.
Geneng Kabupaten Ngawi Pukul 09.00
Tanggal Temuan : 10 November 2018

Terlapor
Partai Berkarya

Putusan Pengawas Pemilu :

**Penurunan atau pembersihan Bahan
Kampanye / Alat Peraga Kampanye**

Tanda Tangan

Pelapor/Penemu

Terlapor

ttd

ttd

(Usup Sujarwanto)

(Partai Berkarya)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

ttd

(Yusron Habibi,. SH. I)

Ngawi, 10 November 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

Ketua



ABJUDIN WIDYAS NURSANTO, S.Sos

Uraian Kejadian : Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 berdasarkan laporan bahwa Pengawas Pemilu Desa Klitik serta informasi dari Bawaslu Kabupaten Ngawi bahwa telah terpasang Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dari Partai Berkarya terpasang space yang diklaim sebagai milik Partai PDI Perjuangan.

Pemasangan Alat Peraga kampanye tersebut menyalahi Surat Keputusan KPU Kabupaten Ngawi no 161/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 tentang lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Ngawi serta PKPU No 23 Tahun 2018 pasal 34 ayat (6) yang menyebutkan bahwa “**Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin pemilik tempat tersebut**”